



DINAS PENDIDIKAN

Alamat Jln. Pahlawan Nomor 5. Telepon (0362) 22442 Singaraja - Bali

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG NOMOR : 826 / 2160 / DISDIK

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

BUPATI BULELENG

MENIMBANG

- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Ketua Yayasan Timang Timang Singaraja No : 01/Y/YTT/2009 tanggal 2 Mei 2009 untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- b. Bahwa Yayasan Timang Timang Singaraja telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman kanak-Kanak Ceria Asih
- c. Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas pada butir a dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng.

MENINGGAT

1. Undang-Undang No 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Daerah Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Negeri Sunda dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 No.122, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 1655);
2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No.4301)
3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundangan-undangan (lembara Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 4889);
4. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Pemerintah Republik Indonesia No.27 tahun 1990 tentang Peraturan Pendidikan Prasekolah ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.
7. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan-Menengah tanggal 2 Juli 2001 No. 4677/C/1991 perihal petunjuk pendirian Taman Kanak-Kanak.

8. Keputusan Bupati No.75 Tahun 2003 tentang pendelegasian wewenang penanda tangan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :
PERTAMA

Memberikan Ijin kepada
Nama : Yayasan Timang Timang Singaraja
Alamat : Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Ceria Asih

KEDUA

Mewajibkan Yayasan Timang Timang Singaraja menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Ceria Asih dengan ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagai diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No.0468/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak..

KETIGA

Yayasan Timang Timang diktum pertama wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng ditembuskan kepada Bupati Buleleng tiap Triwulan.

KEEMPAT

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagai diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak, maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

KELIMA

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja.
Pada tanggal 13 Juli 2009

BUPATI BULELENG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BULELENG,
DINAS
PENDIDIKAN
BULELENG
Drs. GEDE SUYASA, M.Pd.
Pembina Tk.I
NIP. 19670710 199203 1 014

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Denpasar
2. Kepala Bidang PNFPO Dinas Pendidikan Kab. Buleleng
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja
4. Kepala Unit Pelaksana Pendidikan Kecamatan Buleleng
5. Kepala TK Ceria Asih